



P U T U S A N

Nomor 141/PDT/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H. AHMAD RIFAI**, Laki-laki, Umur \pm 40 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Penyelak, Desa Selebung-Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;
2. **LALU HAIRUDIN**, Laki-laki, Umur \pm 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Peresak Jeropoto, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II** ;

Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II diwakili oleh Kuasanya : **DAUR TASALSUL, SH., MH., ZULPAHRI, SH dan ABD. HAFIZ HUMAIDI, SH.**, Adalah Advokat yang berkantor di Advokat Daur Tasalsul, SH. & Rekan dengan alamat Jl jurusan Pancor-Keruak, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, berdsarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **17/SK.Pdt.G/Adv.DZH/V/2021**, tanggal 19 Mei 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 228/HK/BD.HT.08.01.SK/V/2021/PN.Sel, tertanggal 19 Mei 2021 ;

L a w a n

1. **UMAR bin NOERSIMAH bin AMAQ NOERSIMAH**, Laki-laki, Umur \pm 51 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I** ;
2. **MUHAMAD MUNIR bin NOERSIMAH bin AMAQ NOERSIMAH**, Laki-laki, Umur \pm 45 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Keruak, Kecamatan

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor. 141/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keruak, Kabupaten Lombok Timur - NTB, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II** ;

3. **ALMAN bin NOERSIMAH bin AMAQ NOERSIMAH**, Laki-laki, Umur ± 53 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III** ;

4. **AMAQ ERNIATI bin SATIRAH bin AMAQ NOERSIMAH**, Laki-laki, Umur ± 60 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat IV** ;

5. **MANIAH binti SATIAH bin AMAQ NURSIMAH**, Perempuan, Umur ± 60 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Batu Rampih, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Penggugat V** ;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya : ISKANDAR ZULKARNAIN, S.H., dan SEPTUNOP ILHAMULLAH, S.H., Keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada “*Home Office*” **Advocates and Legal Consultant Iskandar Zulkarnain, S.H., & Sekutu**”, yang beralamat/berkedudukan di Jalan Raya Ketangga-Pijot, Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 November 2020, Nomor. 21-NKH9911/SK.PENG-PDT.PMH-ALC.IZS/18.11.2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 19 November 2020, Nomor.471/HK/HT.08.01.SK/XI/2020/PN Sel ;

6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)** Kabupaten Lombok Timur di Jalan MT. Haryono No. 3, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor. 141/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 25 Juni 2021 Nomor 141/PDT/2021/PT MTR Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca surat surat dalam berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 18 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 19 November 2020 dalam Register Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Sel, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah cucu-cucu **(Keturunan)** dari Almarhummah Amaq Noersimah yang sudah meninggal dunia pada tahun \pm 1985 lalu sebagai pemilik atas tanah sawah yang dari luas asalnya \pm 1.100. Ha. **(Satu Hektar Sepuluh Are)** atas nama Amaq Noersimah **(Kakek para Penggugat)**, sebagaimana **Pipil No. 160, Persil 453** yang terletak di Kesubakan Sandang Wale, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
2. Bahwa adapun dari luas asalnya sebagaimana **posita no.1** di atas sekarang ini, telahpun di pecah menjadi dua bagian objek, yang saat ini dalam penguasaan dua orang masing-masing bernama ;
 - 2.a. Seluas \pm 1.090.Ha **(Satu Hektar Sembilan Are)**, sekarang seluas \pm 1.070.Ha **(Satu Hektar Sembilan Are)** dalam penguasaan H. Ahmad Rifai **(Tergugat.I)** setelah jadi jalan seluas 0,20.Ha **(Dua are)** dengan batas- batas sebagai berikut :
 - **Sebelah Utara** : Telabah/Parit ;
 - **Sebelah Selatan** : Jalan Desa/ Rumah Lalu Haerudin **Tergugat.II** **(Pecahan Tanah objek sengketa)** ;
 - **Sebelah Timur** : Dulu Tanah Amaq Taip, sekarang Rumah Mulyadi, Gudang Pat, Rumah Kasim, Rumah Zakaria, Rumah Mamiq Made, Rumah Imam / Jln. Raya Pancor-Keruak ;
 - **Sebelah Barat** : Telabah/Parit ;**(mohon di sebut tanah Objek Sengketa I (Satu) ;**

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor. 141/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.b. Seluas $\pm 0,10$.Ha (**Satu Are**) sekarang ini dalam penguasaan Lalu Haerudin (**Tergugat.II**) yang diatasnya sudah terdapat Rumah permanen lantai dua miliknya dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : Jalan Desa/ sawah H.Ahmad Rifai (**Tergugat.I**) / (**Pecahan Tanah Objek sengketa.I**) ;
- **Sebelah Selatan** : Dulu Tanah Amaq Muksin sekarang tanah sawah Yakub ;
- **Sebelah Timur** : Dulu Tanah Amaq Taip, sekarang Rumah Imam ;
- **Sebelah Barat** : Dulu Tanah Amaq Muksin sekarang tanah sawah Pak Ridwan ;

(mohon di sebut tanah Objek Sengketa II (Dua) ;

3. Bahwa adapun dulu atas tanah objek sengketa a quo **2.a dan 2.b** sebagaimana **posita 2** di atas semasa hidupnya Amaq Noersimah (**kakek para Penggugat**) telahpun ia miliki dan di kerjakan sejak tahun 1940 an sampai sekitar tahun ± 1960 -an, setelah itu ia berikan pengerjaannya sementara kepada orang bernama Amaq Sahrum (**kakek Tergugat.I**) dengan sewaktu-waktu bisa di ambil percuma begitu saja oleh Amaq Noersimah (**kakek para Penggugat**) sebagai pemiliknya ;
4. Bahwa di saat Amaq Noersimah (**kakek para Penggugat**) masih hidup dan sudah mulai sakit sakitan pada waktu itu, sekitar tahun 1973 oleh anak-anaknya Amaq Noersimah (**orang tua para Penggugat**) pernah meminta Amaq Sahrum (**kakek Tergugat.I**) untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah sawah milik orang tuanya yang pernah di pinjamkan pengerjaannya sementara ketika itu, namun oleh Amaq Sahrum (**kakek Tergugat.I**) tersebut tetap tidak mau mengembalikannya ;
5. Bahwa atas dasar tidak mau mengembalikan atas tanah sawah milik orang tuanya tersebut masih dalam tahun 1973 itu juga oleh anak- anaknya Amaq Noersimah (**orang tua para Penggugat**) kembali meminta atas tanah sawah milik orang tuanya tersebut kali ini lewat Pemerintah Desa Selebung Ketangga melalui bantuan Pejabat Kepala Desa Lalu Ratnadi pada saat itu, dan oleh Amaq Sahrum (**Kakek Tergugat.1**) sendiri saat itu bersedia mau menyerahkan tanah objek sengketa milik Amaq Noersimah kepada anak-anaknya (**orang tua para Penggugat**) ketika itu, akan tetapi setelah terjadi kesepakatan entah dasar apa Amaq Sahrum tidak jadi menyerahkannya lantaran kongkalikong dengan oknum Kepala Desa saat itu dengan memberikan dua ekor sapi

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor. 141/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada oknum Kepala Desa tersebut biar Amaq Sahrum (**Kakek Tergugat.1**) urung menyerahkan tanah sawah milik Amaq Noersimah kepada anak-anaknya (**orang tua para Penggugat**) ketika itu sehingga gagal dilakukan kesepakatan penyerahan tersebut ;

6. Bahwa setelah itu pada tahun 1985 Amaq Noersimah (**kakek para Penggugat**) akhirnya meninggal dunia dan atas tanah objek sengketa miliknya tersebut tetap dikerjakan dan dalam penguasaan Amaq Sahrum (**kakek Tergugat.1**), akan tetapi baru sekitar tahun \pm 1986 oleh anak-anaknya Almarhum Amaq Noersimah (**orang tua para Penggugat**) untuk kedua kalinya kembali pernah meminta atas tanah objek sengketa milik orang tuanya tersebut melalui bantuan Kepala Desa yang di jabat oleh Lalu Andji di Kantor Desa Selebung Ketangga saat itu, tetapi lagi lagi gagal dengan Amaq Sahrum (**Kakek Tergugat.1**) tetap bertahan tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa kepada anak-anak Almarhum Amaq Noersimah (**orang tua para Penggugat**) pada waktu itu ;
7. Bahwa setelah dua kali di minta pada tahun 1973 juga tahun 1986 namun selalu gagal, akhirnya Amaq Sahrum (**Kakek Tergugat.1**) meninggal dunia pada tahun 1991, sehingga atas tanah objek sengketa milik Amaq Noersimah (**Kakek para Penggugat**) tersebut di lanjutkan penguasaannya oleh anaknya Almarhum Amaq Sahrum bernama H.Khaerudin (**orang tua Tergugat.1**) saat itu ;
8. Bahwa setelah setelah dalam penguasaan anaknya Almarhum Amaq Sahrum bernama H.Khaerudin (**orang tua Tergugat.1**) dan anak anak dari Almarhum Amaq Noersimah (**orang tua para Penggugat**) juga sudah semuanya meninggal dunia setelah itu, kemudian oleh para Penggugat sendiri untuk ketiga kalinya pada tahun 2013 lalu pernah meminta kembali atas tanah sawah peninggalan kakeknya tersebut yang kala itu di kuasai oleh anaknya Almarhum Amaq Sahrum bernama H. Haerudin (**orang tua Tergugat.1**) - melalui Pemerintah Desa Selebung Ketangga dengan bantuan Pejabat Kepala Desa saat itu bernama Bagus Watcana Ratmawa, SH, akan tetapi anaknya Almarhum Amaq Sahrum bernama H.Haerudin (**orang tua Tergugat.1**) enggan hadir di Kantor Desa Selebung Ketangga saat itu dan akhirnya lagi-lagi gagal ;
9. Bahwa atas ke engganannya anaknya Almarhum Amaq Sahrum bernama H.Khaerudin (**orang tua Tergugat.1**) yang tidak mau hadir di Kantor Desa

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor. 141/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selebung Ketangga saat itu berselang satu tahun sesudahnya tepatnya pada tahun 2014 oleh para Penggugat kembali meminta dengan memasukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong, akan tetapi saat itu hanya sampai proses tahap mediasi, karena entah atas dasar pertimbangan apa oleh Pengacara para Penggugat saat itu mencabut gugatannya para Penggugat dan tidak pernah di daftarkan kembali atas gugatan yang pernah di cabut tersebut, dan pasca itu atas tanah objek sengketa milik Almarhum Amaq Noersimah (**kakek para Penggugat**) dari luas asalnya ± 1.100 . Ha. (**Satu Hektar Sepuluh Are**) sebagiannya seluas $\pm 0,10$.Ha (**Satu Are**) telahpun di pindahtangankan kepada orang lain yang sekarang ini telah ada bangunan rumah permanen lantai dua milik Lalu Haerudin (**Tergugat.II**) di atas tanah objek sengketa **2.b** ;

10. Bahwa di saat itu setelah anaknya Almarhum Amaq Sahrum bernama H.Khaerudin (**orang tua Tergugat.1**) memindahtangankan sebagian dari luas asal tanah objek sengketa seluas $\pm 0,10$.Ha (**Satu Are**) kepada Lalu Haerudin (**Tergugat.II**) yaitu tanah objek sengketa **2.b** tersebut, setelah itu olehnya ia hanya menguasai tanah objek sengketa menjadi sekitar seluas ± 1.090 .Ha (**Satu Hektar Sembilan Are**), sekarang menjadi seluas ± 1.070 .Ha (**Satu Hektar Tujuh Are**) setelah seluas $\pm 0,20$.Ha (**Dua Are**) sudah dijadikan jalan Desa di tengah tengah antara tanah **objek sengketa 2.a** dengan tanah **objek sengketa 2.b** saat ini ;
11. Bahwa ketika tanah objek sengketa **2.a** masih dalam penguasaan anaknya Almarhum Amaq Sahrum bernama H.Khaerudin (**orang tua Tergugat.1**) saat itu ahirnya anaknya Almarhum Amaq Sahrum bernama H.Khaerudin (**orang tua Tergugat.1**) meninggal dunia pada tahun 2016 lalu, kemudian atas **tanah objek sengketa 2.a** tersebut di lanjutkan penguasaannya oleh H.Ahmad Rifai (**Tergugat.I**) anaknya Almarhum H.Khaerudin atau cucu dari Almarhum Amaq Sahrum hingga saat ini, sedangkan tanah objek sengketa **2.b** masih tetap dalam penguasaan Lalu Haerudin (**Tergugat.II**) hingga sekarang ini ;
12. Bahwa dengan di tariknya Badan Pertanahan Nasional (**BPN**) dalam perkara a quo (**Tergugat. III**) karena telah menerbitkan Serifikat Hak Milk atas nama H. Ahmad Rifai (**Tergugat.I**) terhadap tanah objek sengketa **2.a**, dan untuk kelima kalinya kembali oleh para Penggugat sebagai cucu-cucu (**keturunan**) Almarhum Amaq Noersimah sebagai pemilik atas tanah objek sengketa **2.a dan 2.b** dari luas asalnya ± 1.100 . Ha. (**Satu Hektar Sepuluh Are**) yang

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor. 141/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini di kuasai masing-masing oleh Tergugat.I dan Tergugat.II kembali memasukan/ mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong yaitu perkara a quo guna untuk mendapatkan keadilan hukum atas tanah sawah peninggalan kakeknya para Penggugat yang berada di tangan Tergugat.I dan Tergugat.II tersebut ;

13. Bahwa atas dasar tindakan dan perbuatan Tergugat.I dan Tergugat.II tersebut di atas yang tetap menguasai, mempertahankan tanah objek sengketa sampai sekarang ini secara tidak sah dan melawan hak orang lain, yaitu Tergugat.I yang telah menguasai tanah objek sengketa **2.a**, dan oleh Tergugat.II yang menguasai tanah objek sengketa **2.b**,serta olehnya telah membangun rumah permanen lantai dua miliknya, dan begitu juga terhadap Badan Pertanahan Nasional (**BPN**) Kabupaten Lombok Timur (**Tergugat.III**) yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milk atas nama Tergugat.I atas tanah objek sengketa **2.a**, dengan tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai pemiliknya yang sah atas dasar peninggalan kakenya tersebut, adalah dapat di kualifisir sebagai perbuatan melawan hukum ;
14. Bahwa oleh karena itu perbuatan para Tergugat sebagaimana uraian **posita** tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana di tegaskan oleh **pasal 1365 KUHPerdara**, maka sudah sepantasnya apabila **Tergugat.I** yang menguasai tanah objek sengketa **2.a** dan **Tergugat.II** yang menguasai tanah objek sengketa **2.b** dan yang oleh **Tergugat.II** sendiri telah membangun rumah permanen lantai dua miliknya di atas tanah objek sengketa **2.b**, serta oleh **Tergugat.III** telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat. I terhadap tanah objek sengketa **2.a** tersebut secara tidak syah dan melawan hak orang lain yaitu hak para Penggugat dari peninggalan Almarhum Amaq Noersimah (**kakek para Penggugat**) tersebut untuk di hukum kepada **Tergugat.I** mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa **2.a**, begitu juga terhadap **Tergugat.II** untuk di hukum pula membongkar semua bangunan rumah permanen miliknya yang ada di atas tanah objek sengketa **2.b**, begitu juga terhadap Tergugat.III atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Tergugat.I atas tanah objek sengketa **2.a** adalah cacat Yuridis untuk itu harus di kesampingkan tidak mempunyai kekuatan mengikat,untuk itu terhadap para Tergugat di hukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa **2.a**, dan **2.b** kepada para Penggugat sebagai cucu-cucu (**Keturunan**) Almarhum Amaq Noersimah sebagai pemilik yang sah dan yang berhak dalam keadaan kosong

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor. 141/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa beban apapun baik dari tangannya atau dari tangan orang lain yang di peroleh karena izinya, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

15. Bahwa sebelum gugatan ini di ajukan oleh para Penggugat telahpun melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya upaya yang patut menurut hukum, juga dengan secara kekeluargaan namun para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa saat ini tetap bertahan dengan alasan yang tidak jelas dan mengada-ada dengan tetap menguasai dan mempertahankan tanah sawah objek sengketa milik para Penggugat peninggalan kakeknya tersebut, maka dengan demikian juga terhadap segala surat surat lainnya, Sertifikat yang timbul di atas tanah sawah objek sengketa atas nama para Tergugat ataupun atas nama orang lain adalah tidak sah dan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat haruslah di batalkan atau setidaknya dapat di kesampingkan;
16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terlaksana dengan baik, karena ada kekhawatiran para Tergugat yang sampai saat ini menguasai tanah objek sengketa akan mengalihkan tanah objek sengketa a quo kepada pihak lain, maka para Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri I.B Selong atau melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk di letakan sita jaminan **(CB)** terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo ;
17. Bahwa karena gugatan ini di ajukan berdasarkan bukti-bukti ataupun fakta-fakta yang sangat sulit di sangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon kiranya dapat dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi, maupun verzet pihak ketiga ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Penggugat uraikan di atas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan **(CB)** yang di letakkan atas tanah objek sengketa ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa a quo adalah milik sah serta peninggalan Almarhum Amaq Noersimah **(kakek Para Penggugat)** ;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor. 141/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum sah atas surat **Pipil No. 160, Persil 453** terhadap tanah objek sengketa a quo atas nama Amaq Noersimah (**kakek Para Penggugat**) ;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa para Penggugat adalah cucu-cucu (**keturunan**) Almarhum Amaq Noersimah yang sudah meninggal dunia pada tahun 1985 adalah orang yang berhak dan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan peninggalan kakeknya tersebut ;
6. Menyatakan hukum bahwa dasar penguasaan tanah objek sengketa yang awalnya dulu oleh Almarhum Amaq Sahrum sejak tahun 1960-an sampai sekarang ini dalam penguasaan cucunya (**Tergugat I**) dan juga sebagiannya dalam penguasaan orang lain (**Tergugat II**) sekarang ini adalah atas dasar dulu Almarhum Amaq Noersimah (**kakek Para Penggugat**) hanya meminjamkan pengerjaannya sementara saja kepada Almarhum Amaq Sahrum (**kakek Tergugat I**) ;
7. Menyatakan hukum sudah lima kali sampai saat ini sejak dari anak-anak sampai cucu-cucunya Amaq Noersimah meminta untuk dikembalikan dan diserahkan atas tanah objek sengketa 2.a dan 2.b a quo milik para Penggugat peninggalan kakeknya tersebut yang di kuasai dan di pertahankan sejak dari kakeknya, orang tuanya Tergugat.I sampai Tergugat.I sekarang ini ;
8. Menyatakan hukum Tergugat.i yang menguasai tanah objek sengketa **2.a**, dan telapun kini juga sebagiannya di kuasai Tergugat.II dengan telah membangun 1 buah rumah permanen lantai dua miliknya tersebut yaitu tanah objek sengketa **2.b**, serta Tergugat.III yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat.I terhadap tanah objek sengketa **2.a**, yang tetap mempertahankan tanah objek sengketa sekarang ini secara tidak sah dan melawan hak orang lain dengan tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa **a 2.a dan 2.b** kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas dasar peninggalan kakeknya tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menyatakan hukum segala surat-surat lainnya, Sertifikat Hak Milik atas nama para Tergugat.I dan ataupun atas nama orang lain yang melekat di atas tanah objek sengketa a quo adalah tidak sah, cacat yurdis serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan haruslah di batalkan atau setidaknya tidaknya dapat dikesampingkan ;

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor. 141/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum kepada Tergugat.I yang menguasai tanah objek sengketa **2.a** atau siapapun atas nama orang lain yang menguasai tanah objek sengketa a quo untuk tunduk terhadap isi putusan dalam perkara a- quo, beserta segala apa yang ada di atasnya termasuk bangunan rumah permanen lantai dua milik Tergugat.I di atas tanah objek sengketa **2.b** saat ini untuk di hukum membongkar dan mengosongkan serta oleh Tergugat.I dan Tergugat.II segera menyerahkannya kepada para Penggugat sebagai pemiliknya yang sah atas tanah objek sengketa a quo secara sukarela tanpa beban apapun dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
11. Menjatuhkan putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet pihak ketiga ;
12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DAN jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 147/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal, 11 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagiannya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa berupa;
 - a. tanah sawah seluas \pm 1.070 (seribu tujuh puluh) Ha, yang terletak di Kesubakan Sandang Wale, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Telabah/Parit ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa/Rumah LALU HAERUDIN/Tergugat II (pecahan tanah objek sengketa) ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah AMAQ TAIP (dahulu), sekarang dengan rumah MULIYADI, Gudang Pat, rumah KASIM,

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor. 141/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ZAKARIA, rumah MAMIQ MADE, rumah IMAM dan Jalan Raya Pancor-Keruak ;

- Sebelah barat berbatasan dengan Telabah/Parit ;

b. tanah pekarangan seluas $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) Ha, sekarang ini dalam penguasaan LALU HAERUDIN (Tergugat II) yang diatasnya sudah terdapat rumah permanen lantai dua miliknya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Desa/sawah H. AHMAD RIFA'I/Tergugat I (pecahan tanah objek sengketa I) ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah AMAQ MUKSIN (dahulu), sekarang dengan tanah sawah YAKUB ;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah AMAQ TAIP (dahulu), sekarang dengan rumah IMAM ;
- Sebelah barat dengan tanah AMAQ MUKSIN (dahulu), sekarang dengan tanah sawah Pak RIDWAN ;

adalah milik sah serta peninggalan dari almarhum AMAQ NOERSIMAH (kakek Para Penggugat) ;

3. Menyatakan menurut hukum sah atas Surat Pipil dengan nomor 160, Persil dengan nomor 453 atas tanah objek sengketa seluas 1.100 (seribu seratus) Ha atas nama AMAQ NOERSIMAH (kakek dari Para Penggugat) ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat yang merupakan cucu-cucu (keturunan) dari almarhum AMAQ NOERSIMAH yang sudah meninggal dunia adalah orang yang berhak dan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah objek sengketa 2.a. dan Tergugat II yang membangun 1 (satu) buah rumah permanen di atas tanah objek sengketa 2.b. serta Tergugat III yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milk nomor 794 atas nama Tergugat I terhadap tanah objek sengketa 2.a. adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa untuk segera menyerahkan kepada Para Penggugat baik secara sukarela tanpa beban apapun dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor. 141/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.565.000,- (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

8. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, menyatakan bahwa tanggal 20 Mei 2021 Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong tanggal, 11 Mei 2021 Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Sel untuk diperiksa dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong, terhadap perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Sel, menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang bahwa Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat tertanggal 28 Mei 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Pembanding/Tergugat 1 dan 2 dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding 1 dan 2/Tergugat 1 dan 2 untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 147/Pdt.G/2020/PN. Sel, tertanggal 19 November 2020 yang dimohonkan banding ini, dan selanjutnya memberikan putusan sendiri yang Putusannya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor. 141/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan hukum Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI) :

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Membaca Relaas pemberitahuan / penyerahan Memori Banding dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Selong, terhadap perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN.Sel, menyatakan bahwa pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 31 Mei 2021 ;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat , Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Juni 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas **PARA TERMOHON BANDING semula PARA PENGGUGAT** Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding.I dan II semula Tergugat.I dan II untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong **Nomor 147/ Pdt.G/ 2020/ PN.Sel, tertanggal 19 November 2020 ;**
3. Membebankan biaya perkara baik pada tingkat pertama ataupun tingkat banding kepada Pembanding.I dan II semula Tergugat.I dan II.

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor. 141/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain
Mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Membaca Relas pemberitahuan / penyerahan Kontra Memori Banding dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong, terhadap perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN.Sel, menyatakan bahwa pemberitahuan / Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat pada tanggal 10 Juni 2021;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) Nomor 147/PDT.G/2020/PN Sel, telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat, Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 24 Mei 2021 untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari, dan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 08 Juni 2021 Nomor. 147/Pdt.G/2020/PN Sel, akan tetapi yang bersangkutan tidak datang mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal, 11 Mei 2021 Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Sel, telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding / semula Tergugat I,II tertanggal 28 Mei 2021 dan surat Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Kuasa Para Terbanding / semula Para Penggugat, tertanggal 9 Juni 2021, selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor. 141/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Kuasa Tergugat I,II/ Para Pemanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat serta kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara. Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuktikan hak atas tanah sebagaimana Surat Gugatannya Para Penggugat / Para Terbanding dipersidangan telah menyerahkan bukti surat berupa :
 1. Foto copy surat Pajak tanah sawah (P-2)
 2. Foto copy surat tanda Pendaftaran Tanah sementara tanah milik Indonesia petikan dari huruf c 160 (P-3)
 3. Foto copy surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia petikan dari huruf c a/n Aq.Noersimah desa Selebung (P- 4)
 4. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor 101/IPEDA/III/10/1979 a/n Aq.Noersimah Pipil 160 (P-5)
 5. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor 023/IPEDA/III/10/1979 a/n Aq.Noersimah Pipil 160 (P-6)

Menimbang, bahwa sebelum lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1960,Pipil dan leter c diakui sebagai bukti yang sah atas tanah, **tetapi** setelah berlakunya Undang - undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, maka hanya Sertifikat hak atas tanah (SHM) yang diakui sebagai bukti Kepemilikan yang sah, karena menurut Undang-undang Pokok Agraria tersebut Pipil dan Leter huruf c serta bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan lagi merupakan bukti Kepemilikan atas tanah.

Menimbang, bahwa Bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding sebagaimana tersebut diatas (P-2 s/d P-5) hanya berupa Foto Copy Surat Pendaftaran sementara tanah milik indonesia hurup c 160, dan Foto copy surat keterangan tanah atas nama Aq.Noersimah pipil 160 sedangkan saksi - saksi yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding yaitu saksi **Masrah**

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor. 141/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi **Sahnawan** serta saksi **Bagus Wacana Ratnawa,SH**, yang menerangkan bahwa Aq.Noersimah pada tahun 1958 pernah menguasai tanah sawah sengketa dan tanah tersebut oleh Aq.Noersimah pernah dijual gadai kepada Amaq Sahrum hanya 1 (satu) saksi yaitu **saksi Sahnawan**, sedangkan saksi saksi yang lain baik saksi - saksi dari Para Penggugat/ Para Terbanding maupun saksi-saksi dari Tergugat I,II / Para Pembanding menyatakan bahwa yang menguasai tanah sawah sengketa sejak dahulu adalah Amaq Sahrum dan cucu dari Amaq sahrum;

Menimbang bahwa sebaliknya Tergugat I,II / Para Pembanding untuk membuktikan Kepemilikan atas tanah sengketa dipersidangan telah menyampaikan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Sertifikat tanda bukti Hak milik Nomor 794 a/n Ahmad Rifa'i (T-I,1)
2. Foto copy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia petikan dari buku pendaftaran huruf c a/n Amaq Sahrum Dsn.Selebung No.Buku pendaftaran Huruf C.343 (PI-2) dst.....

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 26 Pebruari 2021, antara Gambar Situasi atas tanah obyek sengketa dengan gambar Surat Ukur atas Sertifikat Nomor 794 tanggal 17 Desember 2007 No. 501/Slb.Ket/2007 ternyata tidak jauh berbeda dan dalam Persidangan di lokasi pemeriksaan setempat tersebut kedua belah pihak sama-sama mengakui dan membenarkan bahwa letak dan keberadaan tanah sengketa adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan para Penggugat / Para Terbanding, hanya terhadap Luas dan batas-batasnya yang secara tidak signifikan yang masih diperselisihkan.

Menimbang, bahwa dari Hal-hal dan Uraian serta fakta-fakta dan kejadian tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan para Penggugat / Para Terbanding jelas tidak terbukti, dan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka mengenai Petitum / tuntutan atau dalil-dalil gugatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para penggugat / Para Terbanding harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan - alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Kontra Memori Banding dari kuasa Para Terbanding / semula Para Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong tang

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor. 141/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gal, 11 Mei 2021 Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Sel, dalam pokok perkara harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding / semula Para Penggugat di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan pengadilan secara tanggung renteng;

Memperhatikan , Khususnya Undang - undang Nomor 5 tahun 1960 tentang undang-undang Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal –pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Tergugat I ,II;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal, 11 Mei 2021 Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Sel, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal, 11 Mei 2021 Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Sel, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor. 141/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis tanggal 22 Juli 2021** oleh kami **BAMBANG SASMITO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **I GEDE KOMANG ADY NATHA,S.H,M.Hum. dan SAPAWI,SH.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tersebut tanggal 25 Juni 2021 Nomor 141/PDT/2021/PT MTR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 28 Juli 2021** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **NI NYOMAN SARININGSIH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

I GEDE KOMANG ADY NATHA,S.H,M.Hum.

BAMBANG SASMITO ,SH.MH.

SAPAWI, SH.MH..

Panitera Pengganti

Ni NYOMAN SARININGSIH,SH

Perincian biaya perkara :

MeteraiRp 10.000,-

Redaksi.....Rp 10.000,-

PemberkasanRp 130.000,-

Jumlah.....Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor. 141/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 hal. Put. Nomor. 141/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 18 hal. Put. Nomor. 141/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)